



Keluarga Sakinah dalam Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Cina Kabupaten Bone

Abd Rahman Hidayat*, Jumadil, Ahmad Nuh

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa, Indonesia

*E-mail: abdrahmanhidayat061@gmail.com

Abstract

This research was conducted to know (1) the views of the Leader religious districts Cina about the Sakinah Family Concept; (2) Views of the Leader religious districts Cina About the Formation of the Sakinah Family. This research is field research using a qualitative approach method with data collection techniques through interviews and documents. The sources of data used in this study are primary and secondary data. Based on the results of research in the field, it shows that: 1. The concept of the Sakinah family in the view of religious leaders in the Cina sub-district is a family united in marriage bonds which in choosing a partner is based on their religion, has commendable morals, carries out worship properly, fulfills all family needs both material and non-material. The material in a proper and balanced manner, filled with tranquility, security, attention, affection, and mutual respect, and have a proper place to live. 2. The formation of a sakinah family in the view of the religious leaders of the Cina District begins with choosing a partner because of their religion, fulfilling their rights and obligations, fulfilling family education, building good communication, being open to each other, having good behavior, establishing social relations with the community, eliminating egoism, not spreading problems. Household. In maintaining a sakinah family, husband and wife always avoid disputes because it is one of the most influential factors in the decline in the quality of generations so that conflicts that occur in the household must be resolved peacefully, through deliberation, openly with each other, in dealing with conflicts in the household so that family relations remain to bind up with good.

Keywords: Family; Religious Leaders

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui (1) bagaimana pandang tokoh agama kecamatan cina tentang keluarga sakinah; (2) pandangan tokoh agama kecamatan cina tentang pembentukan keluarga sakinah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reserch) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokument. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa: 1. Konsep Keluarga sakinah dalam pandangan tokoh agama Kecamatan Cina adalah keluarga yang disatukan dalam ikatan pernikahan yang dalam pemilihan pasangan berlandaskan pada agamanya, memiliki akhlak terpuji, menjalankan ibadah dengan baik, terpenuhi segala kebutuhan keluarga baik materi maupun non materi secara layak dan seimbang, diliputi ketenangan, rasa aman, perhatian, kasih sayang serta saling menghargai dan memiliki tempat tinggal yang layak. 2. Pembentukan

keluarga sakinah dalam pandangan tokoh agama Kecamatan Cina diawali dengan pemilihan pasangan karena agamanya, menunaikan hak dan kewajiban, memenuhi pendidikan keluarga, membangun komunikasi dengan baik, saling terbuka, berperilaku baik, menjalin hubungan sosial dengan masyarakat, menghilangkan egoisme, tidak menyebarkan permasalahan rumah tangga. Dalam mempertahankan keluarga sakinah, suami istri senantiasa menghindari perselisihan karena merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap menurunnya kualitas generasi, sehingga konflik yang terjadi dalam rumah tangga harus diselesaikan secara damai, bermusyawarah, saling terbuka, dalam menghadapi konflik dalam rumah tangga agar hubungan keluarga tetap terjalin dengan baik..

Kata Kunci: Keluarga Sakinah; Tokoh Agama

1. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ibadah panjang yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Pernikahan merupakan satu-satunya jalan bagi manusia dalam membentuk keluarga, memiliki keturunan yang sah secara agama. Hakikatnya pernikahan memiliki sebuah tujuan agar setiap pasangan suami dan istri bisa merasakan kebahagiaan, ketentraman, pengembangan potensi sakinah, serta dapat melaksanakan tugas kekhalifahan dalam menjalankan pengabdian kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menurut Ahli hukum Masdar Hilmi dalam buku hukum perkawinan islam di indonesia perbandingan fiqih dan hukum positif bahwa tujuan dari pernikahan adalah selain untuk membentuk keluarga, memelihara dan menjaga nasab, juga untuk mencegah perzinahan serta untuk menciptakan ketentraman bagi pasangan keluarga dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Pasal 1 Tahun 1974 tujuan pernikahan adalah untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia, berasaskan pada syariah yang diterapkan Allah bagi hambanya.

Membentuk keluarga sakinah adalah keharusan setiap pasangan, karena keluarga merupakan unit organisasi terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran besar dalam membina dan membentuk karakter keluarga. Namun melihat realita, tingkat perceraian dari tahun ketahun masih terus meningkat. Meningkatnya angka perceraian dari tahun ketahun banyak disebabkan karena ketidakfahaman antara hak dan kewajiban suami dan istri, faktor ekonomi, struktur keluarga, perbedaan usia, keinginan memperoleh anak, prinsip hidup yang berbeda dan kurangnya ilmu.

Dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan pokok masalahnya (1) Bagaimana pandangan tokoh agama Kecamatan Cina tentang konsep keluarga sakinah? (2) Bagaimana pandangan tokoh agama Kecamatan Cina tentang pembentukan keluarga

sakinah? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pandangan tokoh agama Kecamatan Cina tentang konsep keluarga sakinah. (2) Untuk mengetahui pandangan tokoh agama Kecamatan Cina tentang pembentukan keluarga sakinah

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dilakukan dengan langsung turun ke lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Cina, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Secara umum penelitian ini dimaksudkan usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi dan lain sebagainya.

3. Hasil dan Analisis

3.1 Konsep Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah ialah sebuah keluarga yang dibangun dan dibentuk atas dasar pernikahan yang sah, saling melengkapi, terpenuhi kebutuhan hidup secara spiritual dan material secara layak dan seimbang yang diliputi dengan kedamaian, cinta dan kasih sayang terhadap keluarga dan masyarakat lingkungan sekitarnya serta mampu menghayati, mendalami, dan mengamalkan nilai-nilai agama, iman dan taqwa serta berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.¹

Keluarga sakinah ialah sebuah keluarga yang dibangun dan dibentuk atas dasar pernikahan yang sah, saling melengkapi, terpenuhi kebutuhan hidup secara spiritual dan material secara layak dan seimbang yang diliputi dengan kedamaian, cinta dan kasih sayang terhadap keluarga dan masyarakat lingkungan

3.1.1 Realitas Keluarga di Kecamatan Cina

Kecamatan Cina merupakan salah satu Kecamatan yang tingkat perceraian pertahunnya sangat rendah hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh keluarga merasakan ketenangan dalam pernikahan mereka hal ini ditegaskan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bahwa Kecamatan Cina saat ini rendah tingkat perceraian dan termasuk sebagai salah satu kecamatan dari 27 kecamatan di Kabupaten Bone yang rendah angka perceraian hal ini tentu tidak lepas dari kerjasama para tokoh agama dalam memberikan pemahaman, arahan dan bimbingan baik bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan maupun yang sudah lama menikah melalui kursus calon pengantin bagi pasangan yang hendak menikah dan melalui majelis taklim bagi pasangan yang telah lama menikah. Terlebih tokoh agama juga mengajak masyarakat agar problem dalam rumah tangganya tidak langsung dibawah ke pengadilan namun datang ke Kantor KUA agar dibantu untuk menyelesaikan problem atau melibatkan orang ketiga yang bisa membantu dalam menyelesaikan persoalan keluarganya.² Demikian halnya dengan Ketua MUI Kec. Cina mengatakan bahwa Kecamatan Cina sendiri merupakan salah satu kecamatan yang rendah angka perceraian bahkan nyaris tidak ada, pencapaian ini tentu butuh perjuangan dengan senantiasa mengingatkan setiap pasangan, memberikan

¹Kantor wilayah kementerian agama RI provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta:2012), h. 5-6.

²Taherong, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

bimbingan dan arahan. Jika dilihat dari segi ekonomi bisa dikategorikan pas-pasan namun itu tidak menjadi alasan bagi pasangan keluarga di Kecamatan Cina untuk pisah.³ Sedangkan menurut Ketua NU Kec. Cina, bahwa umumnya pasangan keluarga di Kecamatan Cina sedari awal berusaha untuk memperbaiki niat sebelum melangsungkan pernikahan serta berusaha untuk memberikan pendidikan bagi keluarganya utamanya dalam hal pemahaman agama. Walaupun tidak seluruhnya namun dari sedikit pengetahuan agama yang dimiliki menjadi bekal dalam membina keluarganya.⁴

Rendahnya angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Cina tidak terlepas dari peran para tokoh agama yang senantiasa memberikan pemahaman kepada setiap pasangan dengan berupaya membantu dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, juga mengajak masyarakat agar persoalan yang dihadapinya tidak langsung dibawa kepengadilan namun meminta tokoh agama untuk membantu dalam menyelesaikannya. Karena itu sebelum memutuskan untuk menikah maka dianjurkan untuk memilih pasangan yang baik, dan memiliki pemahaman agama yang cukup baik sebagai bekal dalam membina kehidupan berumah tangga agar dapat terwujud sakinah, kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga. Mewujudkan keluarga sakinah tidaklah mudah perlu melihat dan memperhatikan konsep keluarga sakinah secara utuh.⁵

3.2 Pandangan Tokoh Agama Tentang Keluarga Sakinah

3.2.1 Pemilihan Pasangan

Sebelum memutuskan untuk menikah tentu setiap calon suami harus memilih calon pasangannya. Dalam pemilihan pasangan tersebut dianjurkan agar memilih pasangan berdasarkan pada agamanya karena itu jauh lebih baik hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah. Kepala KUA Kec. Cina mengemukakan pendapat, bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah maka calon suami harus memilih calon istri yang agamanya baik, oleh karena calon istri yang memiliki pemahaman agama yang baik akan membawa ketentraman nantinya dalam keluarga.⁶ Ketua MUI juga berpendapat, bahwa dalam membangun keluarga sakinah harus diawali dengan pemilihan pasangan berdasarkan anjuran Rasulullah Saw. Oleh karena pasangan yang baik serta memiliki pengetahuan agama yang baik kelak akan menjadi contoh dan teladan bagi keluarga dan mampu membawa keluarga menuju keluarga yang bahagia.⁷ Pentingnya memilih pasangan berlandaskan agamanya juga dikuatkan oleh ketua NU Kec. Cina dalam pendapatnya bahwa, sangat penting bagi setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan agar memperhatikan calon pasangan dari sisi agamanya. Pasangan yang

³Ahmad Syaltut, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

⁴Abdul Kadir Ketua Nahdlatul Ulama Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

⁵Dedi Junaedi, *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al – Qur'an dan As – Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), h. 220.

⁶Taherong, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

⁷Ahmad Syaltut, Ketua Majelis Ulama Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

memiliki agama yang baik kelak akan lebih mudah untuk mewujudkan keluarga sakinah.⁸ Dengan memilih pasangan berdasarkan agama tentu akan memberikan kemudahan bagi pasangan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah oleh karena telah memiliki pengetahuan agama yang baik.

3.2.2 Pemenuhan Kasih Sayang

Keluarga sakinah harus dibangun berdasarkan niat yang ikhlas, mempersiapkan bekal secara fisik dan ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri harus saling menumbuhkan rasa kasih sayang antara keluarga, serta saling melengkapi. Suami menjadi pelengkap bagi istrinya dan istri menjadi pelengkap bagi suaminya. Kepala KUA Kec. Cina dalam pandangannya, bahwa selain memilih pasangan karena agamanya, pasangan suami istri harus menumbuhkan rasa kasih sayang dalam keluarga, agar keluarga merasa tenang.⁹ Sedangkan dalam pandangan Ketua MUI Kec. Cina, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah harus menumbuhkan rasa kasih sayang dalam keluarga, oleh karena kasih sayang dalam keluarga adalah salah satu kebutuhan keluarga yang akan menghantar keluarga pada keharmonisan.¹⁰ Ketua NU dalam pandangannya, bahwa sebuah keluarga dapat dikatakan sakinah ketika diliputi ketenangan dalam keluarga, serta merasakan kasih sayang didalamnya. Dengan rasa kasih sayang yang hadir dalam keluarga akan memberikan ketenangan dan keharmonisan dalam keluarga.¹¹

Setiap keluarga harus saling menghargai agar tercipta kehidupan yang harmonis dalam keluarga yang mampu menghantarkan keluarga pada keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah merupakan impian bagi setiap pasangan hadirnya ketenangan dan keharmonisan dalam rumah tangga bisa memberikan dan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap keluarga. Keluarga yang sakinah bukan berarti terhindar atau tidak terjadi perselisihan didalamnya namun berusaha untuk menyelesaikan dengan musyawarah.

3.2.3 Pemenuhan Kebutuhan Finansial

Meningkatnya angka perceraian yang terjadi pada masyarakat banyak disebabkan karena faktor finansial keluarga, hal ini harus menjadi perhatian bagi keluarga agar senantiasa memenuhi kebutuhan keluarga agar tercipta keluarga yang sakinah. Ketua KUA Kec. Cina, mengatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun melalui pernikahan yang sah secara agama dan undang-undang, berlandaskan iman dan takwa, diliputi ketenangan, terpenuhi seluruh kebutuhan finansial, dan pengamalan ibadah yang semakin baik, manambah pengetahuan agama dan akhlak.¹²

⁸Abdul Kadir, Ketua Nahdlatul Ulama Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

⁹Taherong, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

¹⁰Ahmad Syaltut, Ketua Majelis Ulama Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

¹¹Ahmad Syaltut, Ketua Majelis Ulama Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

¹²Taherong, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

Pendapat yang dikemukakan oleh Kepala KUA Kecamatan Cina pernikahan yang dilaksanakan harus berlandaskan syariat agama serta undang-undang yang berlaku, Pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syariah Islam akan melahirkan hukum yang mengikat bagi keduanya untuk membentuk sebuah keluarga dan membawa keluarga menuju keluarga yang bahagia. Sedangkan undang-undang yang berlaku mengikat setiap pasangan yang akan menikah untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA setempat agar mendapatkan buku nikah. Dengan diterbitkan buku nikah bagi pasangan suami istri menandakan bahwa pernikahan yang telah dilangsungkan mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan juga melahirkan hukum yang mengikat bagi pasangan suami dan istri. Karena pasangan hidup dalam suatu negara maka pernikahannya harus juga sah secara hukum negara karena keabsahan pernikahan dalam hukum positif negara akan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban keluarga hampir diseluruh aspek kehidupan.

Selain itu terpenuhinya hak dan kewajiban suami dan istri, terpenuhinya kebutuhan finansial keluarga serta memiliki keturunan yang berbakti pada orang tua dan memberikan rasa kasih sayang dalam keluarga, dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri harus saling melengkapi serta menumbuhkan perasaan kasih sayang diantara keluarga. Hal ini dikuatkan oleh pendapat yang dikemukakan oleh Ketua MUI Kec Cina, bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk melalui pernikahan sah secara agama dan negara, ikhlas, memiliki bekal, saling melengkapi, menumbuhkan rasa kasih sayang, terpenuhi kebutuhan keluarga dan memiliki keturunan yang Saleh dan Salehah¹³

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya keluarga merupakan sarana bagi pendidikan dan pembentukan moralitas bagi anak-anak. Tanggung jawab tersebut mayoritas dibebankan kepada istri, seorang istri merupakan pewaris dan madrasah pertama bagi anak-anak dalam memberikan pendidikan dan nilai-nilai moral yang dimilikinya. Selain menjadi madrasah bagi anak-anak seorang istri juga memiliki penanggung jawab yang cukup besar dalam rumah tangganya seperti *memenej* keuangan keluarga, menjaga harta suami, menjaga dan menjalin hubungan sosial dan hubungan silaturahmi keluarga. Ketua NU Kecamatan Cina dalam pandangannya bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk melalui pernikahan yang diliputi ketenangan didalamnya bukan tanpa konflik, namun mampu membawa keluarga pada ketenangan, yang lahir dari sikap dan prilaku yang baik, saling menghargai dalam keluarga, memenuhi segala kebutuhan keluarga, baik kebutuhan secara finansial maupun kebutuhan pendidikan keluarga serta pemenuhan rasa kasih sayang.¹⁴

3.3 Pembentukan Keluarga Sakinah

3.3.1 Proses Pembentukan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah tidak terbentuk begitu saja melainkan ada proses panjang yang harus dijalani oleh setiap pasangan suami istri agar keluarganya bisa menjadi keluarga sakinah. Untuk mewujudkan keluarga sakinah menurut Kepala KUA Kec. Cina harus

¹³Ahmad Syaltut, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

¹⁴Abdul Kadir Ketua Nahdlatul Ulama Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

diawali dengan niat, memilih pasangan, melangsungkan pernikahan yang sah, membangun sikap saling menghargai dan melengkapi, menumbuhkan rasa kasih sayang dalam keluarga, mencukupi kebutuhan finansial keluarga dan pendidikan keluarga.¹⁵

Dalam perjalanannya, mewujudkan keluarga sakinah pasangan suami istri senantiasa komitmen dan berusaha dalam merai merai kehidupan yang bahagia, tentram dan damai. Setiap pasangan suami dan istri harus sama-sama berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap harmonis sebab dalam perjalanan kehidupan berumah tangga ada banyak permasalahan yang akan ditemukan. Oleh karena itu setiap pasangan harus menyelesaikan masalah atau konflik dalam keluarga dengan cara mencari akar persoalan atau permasalahan yang dihadapi, masing-masing introspeksi diri, saling meminta maaf, berdoa, musyawarah bersama mencari solusi pada setiap masalah yang dihadapinya. Dengan begitu kerukunan dalam keluarga tetap terjalin karena terpenuhinya hak berbicara dan berpendapat dalam menyelesaikan konflik dalam keluarganya. Jika konflik tersebut juga tidak dapat diselesaikan berdua, maka sebaiknya melibatkan pihak ketiga (perwakilan setiap pihak).

Dalam kehidupan berumah tangga tentu akan ada konflik, selisih faham atau berbeda pendapat, bahkan memungkinkan bagi suami maupun istri untuk melakukan sebuah kesalahan. Disinilah dibutuhkan peran keduanya saling mengingatkan pada kebaikan, menjadi pelengkap bagi pasangan, menjadi penguat bagi pasangan maupun keluarga (suami, istri dan anak-anak) dan berusaha memberikan contoh yang baik bagi keluarga maupun tetangga. Keluarga sakinah tidak mudah untuk diwujudkan ada proses yang harus dilalui setiap pasangan diawali dengan pemilihan pasangan harus berpedoman pada anjuran Rasulullah saw. Selanjutnya melangsungkan pernikahan, membekali diri dengan ilmu agama, pengetahuan, akhlak, dan karakter.

Membina keluarga tersebut tentu harus dengan bekal ilmu dan pengetahuan untuk mudah bagi pasangan menentukan arah dalam berumah tangga, mendidik dan membina keluarga dengan baik, berperilaku yang sopan, menunjukkan sikap menghargai terhadap keluarga. Untuk menjadi keluarga sakinah harus terpenuhi beberapa unsur diantaranya ekonomi keluarga stabil artinya bahwa suami memiliki pekerjaan yang dapat memperoleh rezeki yang halal dan baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti sandang, pangan dan papan, selanjutnya kebutuhan pendidikan keluarga dan mengutamakan pendidikan dari sisi keagamaan. Selain dari sisi keagamaan juga terpenuhi secara psikologis dan sosial artinya bahwa ada ketenangan dalam keluarga, kebahagiaan dan kesejahteraan, memiliki hubungan yang baik kepada sesama.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua MUI Kecamatan Cina, bahwa untuk membangun keluarga sakinah harus diawal dari memilih pasangan berdasarkan agamanya, penyatuan melalui pernikahan, membekali diri dengan pengetahuan agama, akhlak dan karakter dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.¹⁶ sedangkan menurut Ketua Nahdlatul Ulama Kecamatan Cina, bahwa proses terbentuknya keluarga

¹⁵Taherong, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022

¹⁶Ahmad Syaltut, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

sakinah berawal dari pernikahan yang berlandaskan keimanan dan keikhlasan, berkomitmen dalam mewujudkan, mempersiapkan bekal pengetahuan, menjalin komunikasi, saling menghargai, saling melengkapi dan senantiasa bermusyawarah dalam mengambil keputusan.¹⁷

Memiliki keluarga sakinah tidaklah semudah membalikkan tangan ada tantangan dan rintangan yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri. Seiring dengan berjalannya waktu dan usia pernikahan semakin tinggi maka tantangan dan rintangan juga akan datang semakin besar sehingga setiap pasangan harus mempersiapkan bekal dalam menghadapinya. Bekal yang harus dipersiapkan adalah bekal ilmu, pengetahuan dan persiapan finansial sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang terus meningkat diyakini akan mampu menciptakan kedewasaan fikiran dan mampu membawa keluarga kearah yang lebih baik. Selain itu sedari awal harus benar-benar memahami bahwa pernikahan adalah ibadah terpanjang yang akan dilalui. Olehnya itu memperbaiki diri dan terus belajar untuk nantinya bisa membawa rumah tangga kepada rumah tangga yang sakinah. Selain memenuhi kebutuhan spritual keluarga juga turut menunaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga baik dari segi pendidikan, kebutuhan finansial keluarga.

Pendidikan dan finansial keluarga sangat besar mempengaruhi sebuah keluarga untuk menjadi keluarga sakinah, oleh karena kebutuhan pendidikan sangat perlu diperhatikan dalam keluarga. Namun kebutuhan finansial juga tidak bisa dengan mudahnya diabaikan karena segala kebutuhan dalam rumah tangga harus selalu terpenuhi agar keluarga dapat merasakan ketenangan.

Tokoh agama Kecamatan Cina diantaranya adalah Kepala KUA Kecamatan Cina, Ketua MUI Kecamatan Cina dan Ketua NU Kecamatan Cina mengemukakan pendapat tentang proses terbentuknya keluarga sakinah yang hampir mirip/memiliki kesamaan bahwa proses untuk membentuk keluarga sakinah diawali dengan memilih calon pasangan berdasarkan agamanya dan melangsungkan pernikahan untuk menyatukan kedua pasangan sesuai dengan syariat Islam. Ketua KUA mengemukakan pendapat bahwa dalam memilih calon pasangan harus sesuai syariat Islam yang dimana disebutkan dalam hadits shahih riwayat imam Bukhari bahwasanya wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena Kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

Rasulullah Saw. Mengajukan untuk memilih calon pasangan berdasarkan agamanya. Karena menurut Kepala KUA Kecamatan Cina bahwa jika memilih calon pasangan yang memiliki agama yang cukup baik tentu akan lebih mudah untuk mewujudkan keluarga sakinah, disamping karena telah memahami bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah juga akan lebih mudah untuk memposisikan diri sebagaimana mestinya, lebih memahami pasangan, menjadi pelengkap juga senantiasa akan bersabar menghadapi ujian rumah tangga karena pendidikan agamanya mengajarkan untuk lebih dewasa dalam berumah tangga,¹⁸ namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan ekonomi keluarga juga penting untuk diperhatikan mengingat tingginya kasus perceraian yang terjadi karena ekonomi keluarga. Akan

¹⁷Abdul Kadir Ketua Nahdlatul Ulama Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

¹⁸Taherong, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

tetapi keluarga tetap dapat dipertahan jika keduanya memiliki pemahaman agama yang baik, serta banyak bersabar dan bersyukur pada setiap keadaan dan memahami akan besarnya tanggung jawab dalam pernikahan. Pada akhirnya untuk mewujudkan keluarga sakinah dibutuhkan kerjasama dan kekompakan keluarga dalam berumah tangga.

Pendapat yang dikemukakan oleh Kepala KUA Cina bahwa selain memilih pasangan berdasarkan agama dan melangsungkan pernikahan yang sah, juga ada banyak faktor-faktor yang bisa mendukung dan membantu untuk mewujudkan rumah tangga sakinah diantaranya adalah suami dan istri harus saling memahami dan menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami maupun istri. Diantara kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada istrinya adalah mempergauli istrinya dengan baik, memberikan nafkah baik lahir maupun batin, tidak menyebarkan aib pasangan, mendidik serta membimbing istri dan menjaga kehormatan istri beserta keluarga. Adapun kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri kepada suaminya adalah harus taat kepada suami, menjaga kehormatan suami, tidak menyebarkan aib pasangan, menjaga harta suami, menjaga amanah suami. Selanjutnya adalah kewajiban bersama yang harus ditunaikan oleh keduanya adalah senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah, bersama-sama menjaga ibadah, mendidik anak agar kelak bisa menjadi anak yang Saleh dan berbakti kepada kedua orang tua.¹⁹ Sedangkan urusan pendidikan anak adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama kedua orang tua serta tidak saling mengharapakan antara pasangan.

Pasangan suami istri senantiasa harus bersyukur dan bersabar pada setiap keadaan yang dihadapinya, senantiasa tawakkal jika memiliki rencana, bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah, saling menguatkan dan mengingatkan, dan memperbaiki hubungan dengan keluarga. Dengan terpenuhinya hak maupun kewajiban suami dan istri maka keluarga sakinah dapat terwujud oleh karena keluarga sakinah adalah hasil dari ketaatan pasangan suami istri pada syariat dan nilai-nilai ajaran Islam.²⁰ Dalam menciptakan suasana keharmonisan dalam rumah tangga salah satu caranya adalah keluarga harus melakukan penghayatan, pemahaman dan pengamalan agama dalam keluarga.

Ketua MUI Kecamatan Cina yang sekaligus seorang penyuluh agama Kecamatan Cina Pendapat yang dikemukakan oleh Ketua MUI Kecamatan Cina bahwa untuk mencapai pada tingkatan keluarga sakinah harus melewati serangkaian proses yang diawali dengan niat yang ikhlas, memiliki bekal fisik dan ilmu pengetahuan, pemilihan calon pasangan karena agamanya, melangsungkan pernikahan yang sah, menjadi pelengkap bagi pasangannya, memenuhi segala kebutuhan keluarga.²¹ Dalam kehidupan berumah tangga banyak proses dan pembelajaran didalamnya yang menghantarkan pada kedewasaan. Seorang kepala keluarga dimana sebelum menikah hanya perlu

¹⁹Kantor wilayah kementerian agama provinsi kepri *Situs resmi kemenag provinsi Kepri* <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-rumah-tangga> (13 februari 2022)

²⁰Kantor wilayah kementerian agama provinsi kepri *Situs resmi kemenag provinsi Kepri* <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-rumah-tangga> (13 februari 2022)

²¹Ahmad Syaltut, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

mengurusi dan memikirkan diri sendiri, namun setelah menikah tentu memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan harus memikirkan serta memenuhi tanggung jawabnya dalam mendidik, mengarahkan dan memberikan nafkah bagi keluarganya.

Dalam membina sebuah keluarga ilmu menjadi landasan bagi pasangan dalam memutuskan persoalan yang ada, dengan ilmu dan bekal yang dimiliki akan memberikan pengaruh yang besar dalam membentuk karakteristik keluarga, membangun perilaku yang baik dalam keluarga, menyadarkan diri untuk senantiasa bersikap saling menghargai kepada sesama pasangan. Dalam perjalanan membina kehidupan berumah tangga, kepala keluarga harus memenuhi segala hak dan kewajiban terhadap keluarga, memberikan contoh yang baik, mengajarkan dan memberikan pendidikan secara layak pada keluarga.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah dibutuhkan kerjasama antar pasangan, konsisten dan berkesinambungan. Pendapat yang dikemukakan oleh Ketua MUI Kecamatan Cina juga menyinggung bahwa sebuah keluarga harus dibangun karakternya dan menerapkan etika dan nilai-nilai keislaman dalam rumah tangga. Menjadikan ketaatan pada Allah sebagai kekuatan bagi keluarga, dan menguatkan prinsip bahwa pernikahan harus berlangsung kekal.

Pendapat yang dikemukakan oleh Ketua MUI Kec. Cina bahwa dalam pernikahan harus memegang prinsip pernikahan harus berlangsung secara kekal, oleh karena pada pernikahan sangat diutamakan kekekalannya, artinya bahwa menikah adalah sesuatu yang sangat sakral dan ibadah panjang yang akan dilalui oleh manusia sehingga tidak menjadikan pernikahan hanya sekedar menghalalkan yang haram atau hanya sekedar mainan. Selanjutnya dalam kehidupan berumah tangga harus dibangun komunikasi yang baik antar pasangan karena dengan komunikasi mampu memperbaiki hubungan antar pasangan, saling terbuka pada segala yang menjadi kebutuhan dalam rumah tangga. Selanjutnya musyawarah dalam keluarga, oleh karena dengan musyawarah akan menjadi jalan bagi pasangan untuk menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.

3.3.2 Faktor Pendukung terbentuknya keluarga sakinah

Dalam mewujudkan pernikahan yang sakina tentu ada faktor-faktor yang menjadi pendukung terbentuknya keluarga sakinah. Dalam pandangan Kepala KUA Kec. Cina bahwa faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam mewujudkan keluarga sakina adalah Setiap pasangan suami istri harus memenuhi hak dan kewajiban setiap pasangannya, memperbaiki akhlak dan sikap, mengisi pengetahuan (banyak belajar) utamanya dari sisi agama, memenuhi kebutuhan finansial keluarga secara utuh, bersama mendidik keluarga serta memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga.²² Dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah setiap keluarga akan senantiasa berusaha untuk memenuhi faktor-faktor pendukung agar dapat mewujudkan keluarga sakinah. Ketua MUI Kec. Cina dalam pendapatnya bahwa Keluarga, ekonomi, saling menghargai, senantiasa bermusyawarah, menguatkan rasa saling melengkapi, membangun akhlak dan karakter keluarga, lingkungan dan pendidikan merupakan

²²Taherong, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

faktor yang memberikan pengaruh dalam mewujudkan keluarga sakinah.²³

Dukungan dari keluarga menjadi satu motivasi tersendiri bagi pasangan suami istri untuk berusaha mewujudkan dalam keluarganya menjadikan ayah dan ibunya sebagai role model dalam rumah tangganya. Demikian halnya dengan lingkungan yang memiliki pengaruh yang cukup besar. Selanjutnya ekonomi (finansial) keluarga tentu sangat berpengaruh sebab mayoritas perceraian yang terjadi karena perekonomian keluarga yang bermasalah, perekonomian keluarga harus selalu dijaga agar tetap stabil dengan berupaya memiliki mata pencaharian yang tetap atau memiliki usaha yang halal serta memenuhi sarana pendidikan keluarga sebagai bekal untuk membangun keluarga serta mempertahankan keluarga agar tetap sakinah dengan memperbaiki niat bahwa menikah harus karena Allah.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung agar keluarga sakinah dapat mewujudkan harus menjadi perhatian khusus. Setiap rumah tangga tentu ada yang menjadi kepala rumah tangga yang bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga dalam hal apapun dan senantiasa berusaha membawa keluarga pada kebaikan. Ketua NU Kecamatan Cina dalam pendapat yang dikemukakan bahwa mencukupi seluruh kebutuhan finansial keluarga, memperhatikan kesehatan keluarga, mengajar dan membimbing keluarga agar senantiasa memperbanyak ibadah.²⁴

Tercukupinya seluruh kebutuhan keluarga baik dari segi kebutuhan finansial, kesehatan keluarga yang terjaga serta arahan pada kebaikan akan memberikan dampak ketenangan dalam keluarga. Dalam proses terbentuknya keluarga sakinah banyak faktor-faktor yang menjadi pendukung faktor-faktor ini harus menjadi perhatian bagi keluarga sehingga bisa dengan mudah mengarahkan keluarga menuju keluarga sakinah.

Mewujudkan keluarga sakinah tidaklah mudah sehingga diperlukan kesiapan pasangan untuk bisa sampai pada derajat sakinah dalam rumah tangganya. Sehingga bagi calon suami mampu memperhatikan dan memilih pasangan kerana agamanya, oleh karena dengan agama menjadi pedoman dan acuan dalam membentuk keluarga sakinah. Mengapa harus memilih pasangan berdasarkan agama? Karena seseorang yang memahami dan mengamalkan agama mampu bersabar dalam menghadapi ujian yang datang dalam rumah tangga, selain itu dapat menciptakan suasana keharmonisan dalam rumah tangga. Islam juga mengajarkan tata kramah, etika dan sopan santun antar sesama masyarakat. Terlebih dalam kehidupan berumah tangga Islam juga mengatur akan hak dan kewajiban antara suami dan istri, menunaikan tanggung jawab terhadap anak, mempererat hubungan silaturahmi dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Agama Islam sangat memuliakan seorang suami maupun seorang istri, suami yang taat dan patuh dalam menjalankan ajaran syariah disebut suami yang Saleh dan istri yang taat dan patuh dalam mengamalkan syariah disebut istri yang Salehah.

3.3.3 Faktor penghambat terbentuknya keluarga sakinah

Selain faktor pendukung juga ada faktor yang menjadi penghambat terbentuknya

²³Ahmad Syaltut, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

²⁴Abdul Kadir Ketua Nahdlatul Ulama Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

keluarga sakinah seperti kurang baiknya komunikasi antar pasangan, tidak saling terbuka satu sama lain. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang diliputi suasana tentram, bahagia, damai dan sejahtera secara lahir dan batin. Sejahtera lahir ialah tidak merasakan kekurangan harta serta terhindar dari penyakit-penyakit jasmani. Sedangkan untuk sejahtera secara batin ialah terbebas dari kekurangan iman dan takwa serta dapat berkomunikasi dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat serta terjalin hubungan silaturahmi terhadap tetangga.

Setiap pasangan dalam menjalankan rumah tangga untuk mewujudkan ketenangan dalam keluarga akan banyak menemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat terbentuknya keluarga sakinah bahkan dapat merusak hubungan rumah tangga. Menurut Kepala KUA Kec Cina faktor tersebut adalah hadirnya orang ketiga, kurangnya komunikasi dalam keluarga, pelit atau kikir terhadap keluarga, tidak terbuka kepada pasangan dalam hal keuangan keluarga (pemasukan dan pengeluaran).²⁵ Ketua MUI Kec. Cina menambahkan dalam pandangannya bahwa kurangnya pemahaman agama, tidak ada bekal sebelum masuk pada jenjang pernikahan, mnegedepankan ego, dan tidak bermusyawarah dalam mengambil keputusan keluarga juga menjadi faktor penghambat.²⁶ Faktor penghambat terbentuknya keluarga sakinah juga dikemukakan oleh Ketua NU Kec. Cina adalah egoisme dalam berumah tangga atau selalu merasa yang paling benar, serta pertikaian yang berkepanjangan antara suami dan istri.²⁷

Untuk mewujudkan keluarga sakinah ada hal-hal yang perlu ditunaikan yaitu suami senantiasa harus berlaku adil terhadap istri, karena seorang istri memiliki hak yang harus ditunaikan oleh suami yaitu memberikan perlakuan yang baik terhadap istri, sebagai penyeimbang antara kewajiban besar yang harus di pikulnya. Demikian pula halnya seorang istri harus taat dan menghormati suami, oleh karena suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga yang memiliki tanggung jawab besar yang harus ditunaikannya. Seorang suami harus melaksanakan kewajibannya terhadap keluarganya, memimpin dan mengarahkan keluarganya, karena keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang juga membutuhkan pemimpin untuk mengatur dan mengarahkan keluarga agar mampu memberikan nilai positif terhadap keluarga, agama, bangsa maupun negara. Agar dapat mewujudkannya maka kerjasama, komitmen dalam keluarga sangatlah penting. Lebih jelasnya adalah suami harus menunaikan kewajiban dalam keluarganya seperti memenuhi kebutuhan keluarga seperti nafkah, memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan pakaian yang layak, menjaga, merawat, mendidik dan mengasuh serta senantiasa berbuat baik dan bermusyawarah bersama keluarga. Meski demikian suami yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga juga tidak diperbolehkan untuk semena-mena terhadap keluarganya baik istri maupun anak-anaknya. Seorang suami seharusnya menjadi tauladan bagi keluarganya, dengan memberikan contoh yang baik bagi keluarganya agar kelak bisa diamalkan oleh anak-anaknya.

²⁵Taherong, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

²⁶Ahmad Syaltut, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

²⁷Abdul Kadir Ketua Nahdlatul Ulama Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

Dalam membentuk keluarga sakinah harus disadari bahwa agama memiliki posisi yang sangat penting dalam pembentukan keluarga sakinah, sehingga harus menjadi perhatian khusus bagi para calon kepala keluarga, tidak hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya sementara yang dimiliki oleh calon pasangan.²⁸

3.3.4 Mempertahankan keluarga sakinah

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tentu banyak permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh setiap pasangan dan harus diselesaikan dengan baik agar keluarga tetap harmonis. Dengan diselesaikan setiap permasalahan dalam keluarga akan memberikan ketenangan dalam keluarga yang bisa menghantarkan keluarga pada keluarga yang sakinah. Menurut Kepala KUA Cina, Bahwa kehidupan rumah tangga agar tetap harmonis dan terjalin hubungan baik antar keluarga maka harus membangun komunikasi dengan keluarga, meningkatkan pemahaman agama, saling menghargai dan menyelesaikan setiap permasalahan keluarga dengan musyawarah.²⁹

Dalam pandangan Ketua MUI Kec. Cina, Bahwa setiap pasangan suami istri harus senantiasa bersikap yang baik terhadap keluarga, kerabat atau tetangga serta berusaha memberikan contoh bagi masyarakat dalam membina kehidupan rumah tangga agar dapat mencapai pada tingkatan sakinah yang salah satunya ditandai dengan diliputinya ketenangan dalam keluarga tersebut. Seorang muslim tentunya menjadi role-model bagi masyarakat dalam membina keluarga, sehingga harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat lainnya dalam membina rumah tangga menuju rumah tangga yang sakinah.³⁰

Menurut Ketua NU Kec. Cina, Bahwa dalam mempertahankan hubungan rumah tangga agar tetap harmonis merupakan keinginan setiap pasangan untuk terjalin hubungan yang harmonis dalam keluarga harus menciptakan kasih sayang kepada keluarga, menjadi pelengkap dan saling menjaga aib pasangan dan tidak menyebarkan setiap kekurangan dan permasalahan dalam keluarga kepada orang lain.³¹

Sebagai suami senantiasa harus selalu memberikan nasehat, arahan, memberikan pemahaman kepada keluarga, jalin komunikasi dengan baik antara pasangan, saling terbuka satu-sama yang lainnya agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam keluarga. Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat dan lingkungannya, sesuai ajaran Al- Qur'an dan sunnah Rasul.³²

Mewujudkan keluarga sakinah bukan perkara yang mudah, diperlukan dukungan dari semua anggota keluarga, berupa kesadaran penuh untuk mewujudkannya. Oleh karena

²⁸Muhammad Khatibul Umam, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Mutawalli Al-Sya'rawi" *Skripsi*, (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim 2020), h. 70.

²⁹Taherong, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

³⁰Ahmad Syaltut, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

³¹Abdul Kadir Ketua Nahdlatul Ulama Kec. Cina, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kel. Tanate, 20 Januari 2022.

³²Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), h. 11.

setiap anggota dalam keluarga baik suami, istri maupun anak-anak dan keluarga lainnya harus memahami perannya masing-masing, taat dan menjalani aturan yang berlaku sesuai dengan syariah agama Islam. Untuk mencapai dan mewujudkan keluarga sakinah diperlukan semangat dan dukungan dari keluarga. Selanjutnya perlu bagi keluarga utamanya bagi pasangan suami dan istri untuk senantiasa menambah wawasan keislaman dengan terus belajar tentang agama Islam, mempelajari hal-hal yang baru dan belum mereka fahami, dengan begitu dapat memberikan kemudahan dalam mengendalikan keluarga yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

4. Penutup

Keluarga sakinah dalam pandangan tokoh agama Kecamatan Cina adalah sebagai berikut *pertama* memilih pasangan karena agamanya yaitu memiliki akhlak yang tepuji, baik dalam beribadah dan menjalankan ajaran Islam. *Kedua* Pemenuhan kebutuhan kasih sayang meliputi sikap saling percaya antar pasangan dan keluarga, memberikan rasa aman dalam keluarga, serta perhatian terhadap pasangan maupun anak-anak, dan saling menghargai. *Ketiga* pemenuhan kebutuhan finansial keluarga dengan menjamin seluruh kebutuhan keluarga, memberikan tempat tinggal yang layak bagi keluarga.

Proses pembentukan keluarga sakinah dalam pandangan tokoh agama Kec. Cina diawali dengan pemilihan pasangan karena agamanya, hak dan kewajiban pasangan, memenuhi pendidikan keluarga. Faktor pendukung pembentukan keluarga sakinah adalah membangun komunikasi dengan baik, saling terbuka, bermusyawarah dengan keluarga, berprilaku yang baik, menjalin hubungan sosial dengan masyarakat sedangkan faktor penghambat pembentukannya adalah egoisme dalam keluarga, pelit terhadap keluarga, tidak menunaikan hak dan kewajiban pasangan suami istri, menyebarkan permasalahan rumah tangga kepada orang lain. Dalam mempertahankan keluarga sakinah pasangan suami istri harus menghindari perselisihan karena merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap menurunnya kualitas generasi, sehingga konflik yang terjadi dalam rumah tangga harus diselesaikan secara damai, bermusyawarah, saling terbuka, dan mencari akar dari permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga agar hubungan keluarga tetap terjalin dengan baik.

Referensi

- Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, 1994, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, Yogyakarta: Titian Illahi Press
- Dedi Junaedi, 2003, *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al – Qur'an dan As – Sunnah*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Kantor wilayah kementerian agama provinsi kepri Situs resmi kemenag provinsi Kepri <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-rumah-tangga>.
- Kantor wilayah kementerian agama RI provinsi DKI Jakarta, 2012, *Membina Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta
- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2015, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Bandung: CV:Nuansa Aulia.

- Kementrian Agama, 2009, *Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: CV Al-Hanan,
- Muhammad Khatibul Umam, "*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Mutawalli Al-Sya'rawi*" Skripsi, (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim 2020)
- Tri Yuliatiningsih, 2019, "*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Se-Brebes Selatan*" Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras.